

UU 3/2020

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan usaha pertambangan. Kewajiban ini juga berlaku bagi pemegang kontrak karya.

Salah satu bentuk meningkatkan nilai tambah tersebut adalah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam.

Pengolahan dan/atau pemurnian tersebut harus dilakukan di dalam negeri

PP 25/2024

Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian

Khusus komoditas Batubara, pemegang IUP atau IUPK dapat menjual komoditas Batubara ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.

Pemerintah memberikan jaminan keberlangsungan pemanfaatan hasil pengolahan dan/atau pemurnian.

Permen ESDM 7/2023

Pemegang IUP dan IUPK diharuskan membangun fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri.

Permen ini memberikan perpanjangan penjualan mineral logam ke luar negeri tanpa harus dilakukan pemurnian hingga 31 Mei 2024. Penjualan ini hanya berlaku bagi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng.



Kebijakan dan Pengaturan Hilirisasi Mineral

Hilirisasi merujuk pada pengembangan atau transformasi nilai tambah suatu produk atau komoditas dari bahan mentah di hulu produksi atau upstream menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di hilir atau downstream.